

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE (RAPERDA)**  
**TENTANG KOTA LAYAK ANAK**



**indoWACANA**  
**(LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN SOSIALISASI**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN**  
**PEMERINTAH)**  
**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Naskah Akademik merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebab, di dalamnya terkandung hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang mana pengkajian ini didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Wujud tanggung jawab dan pengejawantahan terhadap peran Pemerintahan Daerah dalam upaya mengimplementasikan wewenangnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal perlindungan anak secara umum dan kota layak anak secara khusus, yang kemudian memperoleh pengaturan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, adalah pengaturan melalui Perda yang merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, yang mana seyogianya dalam pembentukannya senantiasa mengacu kepada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah yang diaturnya.

Demikian juga halnya dengan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, seharusnya dalam pembentukannya melalui suatu proses dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan teori, metodologi, teknik, serta prosedur perancangan yang seharusnya, sehingga bentuk dan isinya sesuai dengan norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak kalah pentingnya adalah mengakomodasi kepentingan masyarakat di mana Perda bersangkutan berlaku.

Perumusan Naskah Akademik Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, merupakan suatu upaya yang serius dan melalui suatu proses dengan tingkat kesulitan tertentu dalam rangka mewujudkan Perda yang materinya mencerminkan norma-norma yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan kenyataan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang masih memerlukan koreksi dan perbaikan, sehingga kedepannya menjadi bahan rekomendasi dan sumbangsih pemikiran dalam konteks perwujudan konsepsi perumusan Naskah Akademik yang memadai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini pula, atas kelemahan dan kekurangan yang ada, maka dihaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, serta ucapan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Wassalam

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....</b>	<b>12</b>
1. Tujuan .....	12
2. Kegunaan.....	14
<b>D. Metode .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teoretis .....	15
B. Kajian Terhadap Prinsip/Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	28
C. Kajian Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak di Kota Parepare .....	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak.....	39
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>47</b>
A. Landasan Filosofis .....	47
B. Landasan Yuridis .....	47
C. Landasan Sosiologis.....	49
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA KOTA PAREPARE TENTANG KOTA LAYAK ANAK .....</b>	<b>53</b>
A. Jangkauan, Arah Pengaturan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak.....	53
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak.....	54
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

<b>A. Simpulan .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG KOTA LAYAK ANAK.</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam hirarkinya sebagai peraturan tertinggi dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai kedudukan Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu aspek melekat pada kesatuan subjek hukum ini adalah hak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan<sup>1</sup>.

Dalam tataran yang lebih teknis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menegaskan, bahwa Perda merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa perda baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan<sup>2</sup>. Sedangkan dari sisi materi muatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14

---

<sup>1</sup>Baca ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Menarik diperhatikan adalah Bab IV UUD NRI Tahun 1945 berjudul Pemerintah Daerah. Dalam rincian pasalnya, tatkala dicermati, maka dapat diketahui bahwa selain menggunakan terminologi "Pemerintah Daerah" sebagaimana judul bab ini, terdapat terminologi lainnya yang digunakan secara bergantian dengan terminologi Pemerintah Daerah, yaitu istilah "Pemerintahan Daerah". Dalam redaksi Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, terminologi yang digunakan adalah "Pemerintahan Daerah", yang diberikan hak menetapkan Perda untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

<sup>2</sup>Dikatakan bersifat pengaturan, sebab norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum.

UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (sesuai pengaturan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945), menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah, diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan, sebab dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Selain itu, Perda yang dilahirkan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat.

Tidak jarang ditemukan dalam perancangan Perda, seringkali dilakukan dengan cara sekadar menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain, atau sekadar mengriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekadar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgen dalam pembentukan perda yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah penyusunan dan pembahasan Perda. Melalui pengakajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Olehnya, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Perda.

Harry Alexander menyatakan, bahwa Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu<sup>3</sup>. Dijabarkan oleh Jazim Hamidi, bahwa Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

- a. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
- b. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
- c. Materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut;
- dan
- d. Aspek-aspek teknis penyusunan.

Berdasarkan definisi tersebut, Harry Alexander berpandangan, bahwa kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

---

<sup>3</sup>Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

- a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Sony Maulana S.<sup>5</sup>, yang menggunakan istilah “rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:

- a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
- c. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Uraian konseptual tersebut menunjukkan, bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik dari

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>5</sup>Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan Daerah Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 di dalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Perda. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin cepatnya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi kebutuhan untuk segera dilakukan.

Demikian halnya dengan upaya perancangan Perda yang akan mengatur tentang Kota Layak Anak di Kota Parepare, juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya yang dituangkan di dalam Naskah Akademik, dengan harapan akan melahirkan Perda tentang Kota Layak Anak Kota Parepare, yang tidak sekadar mengedepankan aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan cita-cita atau ide kehidupan bernegara, situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kota Parepare, yang terangkum dalam lingkup aspek filosofis dan sosiologis.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah Naskah Akademik bagi pembentukan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, yaitu:

**Pertama**, melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai hal terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Parepare terutama bagi aspek asas yang mendasari pengaturan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, maksud dan tujuan, ruang lingkup penyelenggaraan Kota Layak Anak, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pendanaan; dan ketentuan tentang sanksi, dapat dikaji baik dalam konteks normatif terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kota Parepare.

**Kedua**, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Kota Parepare yang terepresentasikan oleh wakil-wakilnya yang berkedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam proses pembentukan Perda tersebut. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, sebab keterlibatan aktif wakil rakyat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda dimaksud.

**Ketiga**, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti alasan perlunya dibentuk Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, dan uraian tentang kebutuhan masyarakat Kota Parepare terhadap Perda bersangkutan. Kedua hal ini terpaparkan dalam Naskah Akademik yang mana disertai alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Perda tersebut secara komprehensif, baik dari aspek ideologis, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

**Keempat**, melalui Naskah Akademik Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, para pengambil keputusan akan lebih

mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

**Kelima**, dengan adanya Naskah Akademik, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, sebab di dalam Naskah Akademik ini telah terkaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Perda yang akan dibentuk.

**Keenam**, melalui Naskah Akademik, yang mana proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Parepare, akan menjiwai Perda yang akan mengatur tentang Kota Layak Anak di Kota Parepare.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebelum dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif berkenaan dengan teori atau pemikiran ilmiah, serta kondisi sosial kemasyarakatan terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk, dalam Naskah Akademik ini, terlebih dahulu diuraikan rumusan permasalahan yang nantinya akan dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan mengacu kepada landasan teori dan pemikiran ilmiah sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada pembahasan bagian-bagian selanjutnya. Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya. Demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV UUD NRI Tahun 1945, yang mana ditegaskan bahwa salah

satu tujuan Negara Indonesia adalah *memajukan kesejahteraan umum*. Olehnya, *kesejahteraan* yang mana dalam konteks relasi *state-society*, adalah kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya.

Dalam rangka mewujudkan *kesejahteraan* ini, idealnya, negara memiliki peran penting yang senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus dan saling berkaitan satu dengan lainnya, di dalam wilayah yang menjadi kedaulatannya, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern.

2. Berkenaan dengan kewenangan melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, menuju terwujudnya cita-cita kesejahteraan, negara yang direpresentasikan oleh penyelenggaranya, diberikan kewenangan membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan yuridis (salah satunya Perda), yang di dalamnya termaktub materi muatan pengaturan terhadap bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewajibannya untuk diatur dan diurus.

Demikian juga halnya dengan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, merupakan kontribusi penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare, yang mana dengan kewenangannya, melahirkan produk hukum sebagai pijakan legal-yuridis dalam upaya mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat Kota Parepare khususnya terkait dengan Kota Layak Anak sebagai salah satu pijakan dan acuan utama yang menopang kebutuhan masyarakat Kota Parepare.

3. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Sehubungan aspek adil di atas, upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah ikhtiar yang nyata dalam rangka menjamin dan melindungi anak serta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan Kota Layak Anak di dalamnya diwujudkan upaya terintegratif baik komitmen maupun sumber daya segenap pemangku kepentingan, dalam menyelenggarakan pemenuhan dan penjaminan penegakan hak anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Inisiatif untuk melahirkan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak. Adapun landasan yuridis pembentukan Perda Kota Parepare tentang Kota

Layak Anak antara lain adalah yang pertama dan utama yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda sebagai landasan kewenangan pembentukan Perda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sebagai pijakan utama penyusunan materi muatan, dan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perangkat operasionalnya sebagai pijakan dalam teknis penyusunan dan pembentukan.

Secara empiris di Kota Parepare, telah dinyatakan di dalam hasil penelitian dan pengkajian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak berupa profil anak Kota Parepare, bahwa Pada tahun 2018, jumlah anak di Kota Parepare menunjukkan tren cenderung turun dibandingkan tahun 2017. Persentase anak mengalami penurunan seiring dengan turunnya *Total Fertility Rate* (TFR). Jumlah penduduk usia anak di Kota Parepare pada tahun 2018 mencapai jumlah 42.718 jiwa dari total penduduk 143.075 atau sebanyak 29.8 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika pemerintah daerah berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 101.5, artinya setiap 100 anak perempuan terdapat sekitar 101-102 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan

kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan<sup>6</sup>.

4. Melalui Naskah Akademik ini, akan dipaparkan mengenai teori dan teknik perancangan/pembentukan perundang-undangan, yang mengacu kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis, sehingga dapat dilahirkan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak yang sesuai dengan standar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan, atau tidak sekadar melakukan kompromi terhadap berbagai keinginan/kehendak dari berbagai kepentingan yang dominan di masyarakat. Selain itu, materi muatan Perda ini mengakomodasi semua aspek penyelenggaraan Kota Layak Anak khususnya yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kota untuk diselenggarakan, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur Kota Layak Anak saat ini, tapi hingga di masa mendatang beserta segenap entitas yang terdampak dari pengaturan Perda ini, hingga dinamika ketatanegaraan menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hukum. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Kota Parepare akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur, mengurus, serta menyelenggarakan Kota Layak Anak dan masyarakat Kota Parepare pada umumnya akan

---

<sup>6</sup> Lihat Dokumen Profil Anak Kota Parepare 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Agustus 2019, hlm. 14.

mempunyai rujukan dalam hal penyelenggaraan Kota Layak Anak di daerahnya.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan:

Disusunnya Naskah Akademik untuk rancangan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, bertujuan untuk:

1. Mengkaji secara mendalam dan konprehensif berdasarkan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan konsep mewujudkan *kesejahteraan*, yang mana Negara memiliki peran penting dan senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern.
2. Dengan pengkajian yang konprehensif dan mendalam pada Naskah Akademik ini, maka diharapkan dilahirkan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak sebagai instrumen hukum pengaturan dan pengurusan serta pemberian rujukan dan arahan terhadap Kota Layak Anak, yang pembentukannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan teknik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Permasalahan ini penting diperhatikan, sebab sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, yaitu eksistensi Perda yang tidak memerhatikan materi yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga materi muatan Perda tersebut tidak jarang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu,

materi yang dimuat dalam Perda tersebut sesungguhnya menyerap aspirasi dan sesuai dengan situasi kondisi sosial kemasyarakatan di Kota Parepare.

3. Menggali dasar-dasar teoretik, filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Perda tersebut.
4. Merumuskan pengaturan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak yang mengacu pada teori, metodologi dan teknik perancangan perundang-undangan yang berdasar kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis. Selain itu, materi muatan Perda ini mengakomodasi semua aspek strategi dan program Kota Layak Anak yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk diselenggarakan, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur penyelenggaraan Kota Layak Anak saat ini, tapi justru dengan muatan yang diperuntukkan hingga di masa mendatang, hingga dinamika ketatanegaraan menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hukum. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Kota Parepare akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur, mengurus, serta menyelenggarakan Kota Layak Anak di Kota Parepare, dan masyarakat Kota Parepare akan mempunyai rujukan dalam hal penyelenggaraan Kota Layak Anak di daerahnya.

Kegunaan:

Kegunaan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, adalah memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup serta bahan masukan bagi semua pihak dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak.

## **B. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Pengkajian dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan baik di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan beberapa bidang hukum lainnya beserta ketentuan operasionalnya dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Studi pustaka juga dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian dan pengkajian yang relevan dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang strategi dan program terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan<sup>7</sup> umum. Dalam garis besarnya, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

---

<sup>7</sup> Di beberapa negara, konsep *welfare state* mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga Negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Lihat Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*," makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006, hlm. 5.

Peran negara dalam konsep negara kesejahteraan, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud M.D.<sup>8</sup>, adalah mengambil suatu sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan mampu memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan yang luas dengan *freies ermessen*, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan *materialdaad*.

Dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia terlebih ketika berbicara dalam konteks perwujudan kesejahteraan, pembangunan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah upaya yang diharuskan, yang dilakukan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan

---

<sup>8</sup> Lihat Moh. Mahfud M.D. dalam Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2012, hlm. 157-158. Sebagai catatan, perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dan *Rule of Law* oleh A.V. Dicey diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara, pemerintah dalam konteks ini memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Tidak hanya sebatas kesejahteraan umum, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*)<sup>9</sup>. Kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan pemerintahan guna memenuhi hak-hak dari masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bentuk partisipasi negara dalam hal mengupayakan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui tindakan pengaturan dan pengurusan yang dituangkan di dalam produk hukum, salah satunya melalui Perda.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 15.

Dalam tipe negara kesejahteraan, suatu negara mensponsori seluas-luasnya usaha masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam kaitan itu, dikatakan pula bahwa tipe negara *welfare state*, adalah negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial seperti pelayanan kesehatan, dan jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang memang kesemuanya adalah hak asasi manusia dan/atau hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

Telah disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa negara adalah “sponsor” pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara melalui berbagai bentuk pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan salah satunya adalah pelayanan pemenuhan hak-hak anak. Terhadap hak-hak anak ini dalam peraturan perundang-undangan nasional, telah memperoleh landasan yuridis dan pengaturan antara lain melalui UU Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, secara substansial diatur tentang entita anak sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, yang berhak terhadap:

- Kelangsungan hidup;
- Tumbuh kembang;
- Perlindungan; dan

- Berpartisipasi.

Tatkala diterapkan melalui pembedangan, maka hak-hak tersebut meliputi:

- ❖ Hak sipil dan kebebasan;
- ❖ Hak perawatan;
- ❖ Pengasuhan dan pemanfaatan waktu luang;
- ❖ Hak Kesehatan dan kesejahteraan; dan
- ❖ Hak Pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu, penormaan hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak diselenggarakan, ditegakkan, dan dijamin dalam pelaksanaannya berdasarkan atas asas-asas, yaitu Non Diskriminasi, Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak, Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan, serta Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. Sebagai subyek yang telah ditetapkan oleh hukum, selain hak-hak, juga melekat padanya kewajiban hukum, yaitu menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dibangun model/konsep sebagai upaya sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan

mengejawantahkan ikhtiar pemenuhan hak-hak anak, dan salah satunya adalah konsep atau biasa diistilahkan dengan perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Kegagalan melindungi anak-anak mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif dan akibat harus dibayar, yang akan terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu yang dewasa nanti. Sementara anak-anak terus mengalami kekerasan, *abuse* dan eksploitasi, dunia akan gagal memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak, dan akibatnya juga akan gagal memenuhi aspirasi pembangunannya. Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia juga merupakan penghalang sangat besar, kurang dikenali, dan terlalu sedikit dilaporkan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, *abuse* dan pengabaian, juga berisiko<sup>10</sup>:

- hidup lebih pendek;

---

<sup>10</sup>Dan O'Donnell, *Perlindungan Anak (Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat)*, Editor dan Penerjemah: Agus Riyanto, Diterbitkan Atas Kerja Sama Organisasi Parlemen Dunia dan UNICEF, Jakarta, 2006, hlm. 3-4.

- memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk;
- mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putus sekolah);
- memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua;
- menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Skala, luasan, hakekat, urgensi dan kompleksitas masalah perlindungan anak sungguh menakutkan. Meskipun demikian, ada sejumlah contoh mengenai berbagai cara di beberapa negara yang mana pemerintah, para pelaku dalam masyarakat madani, komunitas dan anak-anak sendiri dapat membantu mencegah dan merespon kekerasan, *abuse* dan eksploitasi. Adalah jelas bahwa respon terhadap perlindungan anak haruslah bersifat holistik, diketahui oleh semua pihak di semua tataran agar menghormati hak-hak perlindungan anak dan menerapkannya ke semua anak di segala keadaan tanpa adanya diskriminasi. Meraih suatu dunia di mana perlindungan hak-hak anak secara rutin dihormati membutuhkan suatu jaminan bahwa anak tumbuh di suatu lingkungan yang protektif, yang setiap elemen lingkungan memberikan andil dalam perlindungan mereka dan semua pelaku memainkan perannya masing-masing. Tidak ada definisi hukum atau sesuatu kesepakatan tentang apa yang membentuk suatu

lingkungan yang protektif. Meskipun demikian, definisi itu paling tidak harus menjawab elemen-elemen berikut<sup>11</sup>:

- **Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak perlindungan:** Kepentingan pemerintah dalam mengakui dan berkomitmen terhadap perlindungan anak merupakan suatu elemen esensial bagi lingkungan yang bersifat melindungi itu. Ini mencakup jaminan bahwa sumber-sumber daya yang mencukupi harus tersedia bagi perlindungan anak, misalnya, program untuk memerangi buruh anak. Ini mencakup pimpinan politik yang bersikap pro-aktif dalam meningkatkan perlindungan pada agenda mereka dan bertindak sebagai advokat dalam perlindungan.
- **Sikap, tradisi, adat, perilaku dan sikap:** Dalam masyarakat dimana sikap atau tradisi memberikan kemudahan terhadap terjadinya *abuse* – misalnya yang berkenaan dengan hubungan seks dengan anak di bawah umur, kepatutan hukuman fisik yang berat, penerapan praktek-praktek tradisional yang merugikan, atau perbedaan-perbedaan dalam memandang status anak laki-laki dan anak perempuan – lingkungan tidak akan bersifat melindungi. Dalam masyarakat dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan hal yang tabu, dan

---

<sup>11</sup>Dan O'Donnell, *ibid.*, hlm. 11-13.

dimana hak-hak anak secara luas dijunjung tinggi oleh adat dan tradisi, anak-anak semakin besar kemungkinannya untuk dilindungi.

- **Diskusi terbuka dan keterlibatan dengan masalah-masalah perlindungan anak:** Di tingkatan yang paling dasar, anak perlu bebas berbicara lantang mengenai perlindungan anak terkait yang mempengaruhi mereka atau anak-anak lainnya. Di tingkat nasional baik perhatian media dan keterlibatan masyarakat sipil dengan masalah-masalah perlindungan anak memberikan andil terhadap perlindungan anak. Kemitraan di kalangan para pelaku di semua tataran sangat penting untuk menghasilkan tanggapan yang terkordinasi dan efektif.
- **Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum:** Kerangka legislatif yang memadai, penerapannya yang konsisten, akuntabilitas dan tiadanya impunitas merupakan elemen yang penting dari suatu lingkungan yang protektif.
- **Kapasitas:** Orang tua, pekerja kesehatan, guru, polisi, pekerja sosial, dan mereka yang berasal dari bidang lainnya yang menaruh perhatian dan hidup, berurusan dan bekerja dengan anak perlu dibekali dengan ketrampilan, kewenangan dan motivasi untuk mengidentifikasi dan merespon masalah-masalah perlindungan anak.

- **Keterampilan hidup, pengetahuan, dan partisipasi anak:** Bila anak tidak menyadari atas hak-haknya untuk tidak disalahgunakan, atau tidak diberitahu akan adanya bahaya, misalnya, perdagangan manusia, mereka rentan terhadap abuse. Anak-anak memerlukan informasi dan pengetahuan yang dijadikan bekal bagi mereka untuk melindungi diri. Anak-anak juga perlu diberi saluran yang protektif dan aman untuk melakukan partisipasi dan pernyataan/ekspresi diri. Dimana anak tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mereka lebih mungkin menjadi terlibat dalam tindak kejahatan atau kegiatan-kegiatan lain yang merugikan dan berbahaya.
- **Pemantauan dan Pelaporan:** Suatu lingkungan yang protektif bagi anak memerlukan sistem pemantauan yang efektif yang mencatat kejadian dan sifat perlindungan anak dan memungkinkan dilakukannya respon yang strategis dan berdasar informasi yang diperoleh. Sistem semacam itu dapat menjadi lebih efektif dimana sistem tersebut berdasar pada peran serta dan lokal sifatnya. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap negara mengetahui keadaan anak-anak di negara tersebut yang berkenaan dengan masalah kekerasan, *abuse* dan eksploitasi.
- **Pelayanan pemulihan dan reintegrasi:** Korban anak dari setiap bentuk pengabaian, eksploitasi atau abuse, berhak atas

perawatan dan akses yang tidak diskriminatif terhadap pelayanan sosial dasar. Pelayanan-pelayanan ini harus diberikan dalam suatu lingkungan yang mendorong meningkatnya kesehatan, martabat dan harga diri, anak.

Kebijakan perlindungan terhadap anak dewasa ini telah pada tataran implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilembagakan melalui upaya sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, serta sinergis melalui penerapan kota/kabupaten layak anak, yang didorong akselerasi pelaksanaannya di tingkat pusat melalui perumusan dan penetapan kebijakan dan produk hukumnya, hingga implementasinya secara maksimal di daerah. Ihwal tersebut juga secara konsekuen diupayakan oleh penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare dengan mengambil tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak melalui upaya pelindungannya yang mana secara konkrit dijabarkan melalui kebijakan kota layak anak, dengan memberikan landasan legalitas dalam bentuk Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak.

Kota/kabupaten layak anak menurut *UNICEF Innocenti Research Centre*, adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota berarti keputusan anak juga mempengaruhi kotanya, baik dalam hal mengekspresikan pendapat mereka tentang kota, maupun berperan dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial.

Anak juga berhak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat, dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah. Juga aman berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.

Salah satu cara untuk mengoperasionalkan program nasional bagi anak Indonesia adalah melalui sinergitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak melalui sinergitas seluruh program-program peduli anak.

Menurut Meutia Hatta Swasono, hal ini perlu dikembangkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang andal dan siap menerima estafet kepemimpinan di masa depan. Kota Layak Anak (KLA) ini, menurut beliau, merupakan kota/kabupaten yang memberi kesan aman, nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Suasana kondusif ini misalnya ditandai dengan tidak adanya penculikan anak, jalan trotoar yang aman untuk tempat lalu lalang anak di pinggir jalan, tersedianya lampu-lampu penerangan, pengaturan jam belajar anak yang tepat, tersedia tempat bermain anak, di pasar ada tempat menitip anak,

atau rumah baca. Di kota yang layak anak, anak-anak adalah agen-agen aktif, suara mereka dan pendapat mereka dipertimbangkan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Selain itu, *World Fit for Children* (WFFC) menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global menciptakan dunia yang layak bagi anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Mengutamakan (kepentingan) anak-anak (put the children first);
2. Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak (eradicate poverty invest in children);
3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal (leave no child behind);
4. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak (care for every child);
5. Memberikan pendidikan bagi semua anak (educate every child);
6. Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi (protect children from harm and exploitation);
7. Melindungi anak-anak dari peperangan (protect children from war);
8. Memberantas HIV dan AIDS (combat HIV/AIDS);
9. Mendengarkan anak-anak dan pastikan partisipasi mereka (listen to children and ensure their participation);

10. Melindungi bumi (sumberdaya alam) untuk (kepentingan) anak-anak (protect the earth for children).

Patut diketengahkan pada bagian sub bab ini, bahwa perumusan suatu peraturan hukum, jika dikaji dalam perspektif ilmu hukum, maka sesungguhnya peraturan tersebut seharusnya menjaga keseimbangan di antara hak-hak, yang secara logis mengandung kepentingan, sehingga terwujud suatu keadilan. Dalam konteks kepentingan di dalam hak ini, Roscoe Pound<sup>12</sup> membedakan kepentingan tersebut dalam wujud kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Oleh beliau diberikan contoh, bahwa kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan. Kepentingan berkaitan dengan kepentingan kenegaraan, misalnya hak pilih dalam pemilihan umum. Sedangkan kepentingan sosial berkenaan dengan kehidupan sosial, misalnya pemeliharaan moral.

Dalam konteks inilah hukum yaitu peraturan perundang-undangan memainkan perannya, yakni mampu menyeimbangkan semua hak-hak yang di dalamnya terangkum kepentingan masing-masing. Peran dari peraturan perundang-undangan ini, oleh L. J. van Apeldoorn<sup>13</sup> dinyatakan bahwa hukum eksis untuk

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 96-97.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 96-97.

mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban masyarakat tersebut, hukum harus senantiasa secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dihubungkan dengan pandangan Roscoe Pound, maka hukum dalam mempertahankan kepentingan masyarakat, hendaknya menyeimbangkan kepentingan pribadi, sosial, dan kepentingan publik. Pengaturan yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan bersangkutan, oleh van Apeldoorn dinyatakan sebagai pengaturan yang adil.

Pandangan di atas juga memiliki relevansi dengan kehadiran Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, yakni upaya penjaminan/pemenuhan yang merupakan bentuk mempertahankan salah satu hak kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat yakni hak-hak yang melekat pada anak sebagai manusia dan warga negara, untuk berjalan secara seimbang dengan hak-hak lainnya, dalam rangka mewujudkan ketertiban, dan semangat Perda ini sebagai bentuk produk pengaturan hukum yang memuat nilai keadilan.

Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat lokal, pembentukannya harus memerhatikan kebutuhan masyarakat (*social need*), kondisi masyarakat (*social condition*), dan modal/kekayaan masyarakat (*social capital*), agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi

peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat ini maka peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan mampu mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Berbicara dalam konteks ilmu hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan, akan berkaitan dengan teori keberlakuan kaidah hukum. Menurut Bruggink<sup>14</sup>, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Keberlakuan yuridis* atau *normatif* suatu peraturan atau kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara, yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966, hal. 142-152.

<sup>15</sup>Menurut Bagir Manan, keberlakuan yuridis ini diperinci dalam empat syarat, yaitu: (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan (4) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian, dalam konteks Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, *keberlakuan yuridis* atau *normatif-nya* berarti, bahwa penciptaan suatu Perda tentang Kota Layak Anak, harus dipastikan agar bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum pemerintahan daerah dan hak asasi manusia serta perlindungan anak. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa substansi produk hukum lokal merupakan derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum;
- 2) Bentuk, jenis, dan materi muatannya haruslah sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya;
- 3) Prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; dan
- 4) Substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

*Keberlakuan empiris* atau *sosiologis*, berkaitan dengan situasi dan kondisi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, mengarahkan

prilaku negara dan masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan substansi kaidah Perda tersebut. Dalam kerangka itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Penyusunan peraturan daerah didasarkan pada program legislasi daerah;
- 2) Penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda menjadi kunci penting agar dimiliki pemahaman yang memadai tentang teori, metodologi, serta teknik perancangannya secara komprehensif;
- 3) Penyiapan dan pembahasan Perda harus partisipatif.

Sementara *keberlakuan filosofis* atau *evaluatif*, merujuk pada substansi peraturan yang mampu mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Yang mana berarti, Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Parepare. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal dengan berbasis riset akan dapat lebih menjamin terserapnya nilai-nilai lokal dalam substansi peraturan yang ditetapkan.

#### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Mengkaji dari perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau metanorma. Dengan

demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusuri dalam berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, maka harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan Tujuan

Dimaksudkan dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Dimaksudkan dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Adapun yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Sedangkan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Terakhir adalah “asas keterbukaan”, yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

“Asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

“Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

“Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

“Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

“Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

“Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

“Asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

“Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

“Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

“Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berkenaan dengan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, asas yang mendasari materi muatannya tidak dapat dilepaskan atau mengacu secara spesifik kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas “Non Diskriminasi” yaitu asas yang menghendaki upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.
2. asas “Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” yaitu asas yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan

legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. asas “Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. asas “Penghargaan Terhadap Pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak di Kota Parepare**

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa jumlah anak di Kota Parepare menunjukkan tren yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Persentase anak mengalami penurunan seiring dengan turunnya *Total Fertility Rate* (TFR). Jumlah penduduk usia anak di Kota Parepare pada tahun 2018 mencapai 42.718 jiwa dari total penduduk 143.075 atau sebanyak 29.8 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika pemerintah daerah berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 101.5, artinya setiap

100 anak perempuan terdapat sekitar 101-102 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan<sup>16</sup>.

Kemudian, secara lebih spesifik dalam konteks pemenuhan hak anak di Kota Parepare, masih terdapat kondisi riskan ketidakterpenuhannya hak-hak anak dengan memerhatikan jumlah anak yang berstatus penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu terdapat pula kondisi pada anak yang memerlukan upaya dan penanganan perlindungan anak dalam bentuk perlindungan khusus, sebagai berikut<sup>17</sup>:

**DATA ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN BERKEBUTUHAN ATAS PELINDUNGAN KHUSUS  
DI KOTA PAREPARE TAHUN 2019**

---

<sup>16</sup> Profil Anak Kota Parepare 2019, *op.cit.* hlm. 14.

<sup>17</sup>Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, <http://www.dinsossulsel.com>.

NO	JENIS KONDISI ANAK	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Balita Terlantar	Laki-Laki	435
		Perempuan	654
2	Anak Dengan Disabilitas	Laki-Laki	0
		Perempuan	0
3	Anak Jalanan	Laki-Laki	3
		Perempuan	1
4	Anak Terlantar	Laki-Laki	1195
		Perempuan	1125
5	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Laki-Laki	47
		Perempuan	4
6	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Laki-Laki	0
		Perempuan	0
7	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Laki-Laki	0
		Perempuan	0

**Sumber: Data PMKS Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019. Diolah Tim Penyusun.**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi keterlantaran pada anak, menempati urutan tertinggi dengan jumlah 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berjumlah 1125 (seribu seratus dua puluh lima). Jumlah lainnya yang cukup tinggi adalah balita terlantar yang mana jumlah berkelamin laki-laki adalah 435 (empat ratus tiga puluh lima), dan perempuan adalah 654 (enam ratus lima puluh empat). Adapun anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 47 (empat puluh tujuh) berkelamin laki-laki, dan perempuan berjumlah 4 (empat) orang. Data tersebut adalah penggambaran akan kebutuhan upaya terintegritas atas komitmen dan sumber daya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan

berkesinambungan, melalui penyelenggaraan kota layak anak di Kota Parepare. Lagipula, data tersebut masih sangat terbuka untuk mengalami perubahan, dengan penyelenggaraan secara lebih intensif dan verifikatif melalui pendataan yang terlingkupi dalam program pengelolaan dan pengembangan data pemenuhan hak anak.

Dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan, dapat diketahui misalnya dari sisi aspek angka partisipasi sekolah yang merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah, yang mana angka partisipasi sekolah merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu dengan tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh, maka partisipasi sekolah anak-anak di usia 0-5 tahun baru mencapai 27 persen. Pada usia 7-18 tahun, di kelompok umur yang semakin tinggi maka semakin rendah partisipasi sekolahnya. Hal ini mengindikasikan masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Profil Anak Kota Parepare 2019, *op.cit.* hlm. 45.

Adapun angka partisipasi murni pendidikan anak untuk tahun 2017 dan 2018 menurut jenjang pendidikan SD dan SMA menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, namun di jenjang SMP justru menurun. Hal ini bisa dimaknai beberapa anak mengalami putus sekolah sampai lulus SD, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Banyak factor yang bisa jadi penyebab, diantaranya faktor ekonomi, pernikahan usia anak, faktor geografis, dan tidak tersedianya sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, dan alat transportasi. Untuk mengetahui penyebab pastinya, diperlukan pemetaan kondisi pendidikan di Kota Parepare secara lebih detail, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pendidikan yang lebih terjangkau di seluruh wilayah Kota Parepare<sup>19</sup>.

Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dikaitkan dengan pemenuhan hak anak di Kota Parepare, dapat diketahui misalnya bahwa Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, terjadi peningkatan persentase stunting pada anak, dari 11,30 persen menjadi 50,71 persen jumlah total masalah gizi pada anak. Adapun untuk wasting dan overweight menurun persentasenya. Hal ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kota Parepare untuk lebih memaksimalkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 46.

penanganan masalah gizi anak secara terpadu. Menurut sebaran jumlah anak dengan status gizi kurang, gizi lebih, dan pendek (stunting) di 4 kecamatan di Kota Parepare, terdapat beberapa kondisi yang dapat dicermati. Untuk anak dengan status gizi kurang, di kecamatan Ujung paling banyak dijumpai. Untuk anak stunting, paling banyak ditemukan di kecamatan Bacukiki Barat. Dan untuk anak dengan status gizi lebih, terbanyak jumlahnya di kecamatan Soreang. Dari ketiga status gizi buruk ini, paling sedikit dijumpai di kecamatan Bacukiki, artinya intervensi untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi anak yang terbaik di kecamatan ini<sup>20</sup>.

Sesungguhnya Pemerintah Kota Parepare juga telah menunjukkan itikad yang serius dalam menyelenggarakan pemenuhan hak-hak anak di daerah. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan menilik upaya pemenuhan hak anak terhadap akta kelahiran dalam lingkup klaster hak sipil dan kebebasan. Cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kota Parepare secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu 99.51 persen menjadi 99.93 persen, meskipun jika dilihat dari persentase menurut kecamatan, hanya tiga kecamatan yang mengalami kenaikan yaitu Kecamatan Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 36.

Sementara di kecamatan Soreang justru menurun persentasenya yang di tahun sebelumnya mencapai persentase tertinggi dari empat kecamatan. Menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan atau diskriminasi kepemilikan akte kelahiran antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase yang relatif sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kepemilikan akte kelahiran. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbedaan peningkatan persentasenya, yang mana peningkatan persentase kepemilikan akte kelahiran untuk anak laki-laki bertambah 0,50 persen, sementara untuk anak perempuan hanya bertambah 0,40 persen dari tahun 2017 ke tahun 2018. Harapannya, peningkatan persentase capaian kepemilikan akte bagi anak agar diupayakan seimbang antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga dapat menjadi data pendukung bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelayanan penerbitan akte kelahiran<sup>21</sup>. Bahkan ikhtiar ini juga telah menjadi salah satu bagian yang tercantum pengaturannya di dalam produk hukum daerah terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Parepare berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 18.

Selain itu, berkaitan dengan klaster hak sipil dan kebebasan, penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare telah melaksanakan upaya penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA untuk melengkapi hak anak atas identitas dan kewarganegaraan. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tercatat telah 15,25 persen anak atau sekitar 14.942 anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak<sup>22</sup>.

Upaya lainnya yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan program peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang mana diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut<sup>23</sup>:

- Pengembangan Kota Layak Anak, dengan capaian terlaksananya kegiatan forum anak dalam rangka pencapaian kota layak anak sebanyak 3 kegiatan;
- Pelatihan Pemenuhan Hak-hak anak, dengan capaian terlaksananya Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) sebanyak 45 orang;
- Penguatan dan pengembangan jejaring tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan capaian terlaksananya pertemuan dari 32 orang anggota satgas TPPO; dan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>23</sup> Lihat Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare 2019, Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- Peningkatan kapasitas forum kecamatan dan kelurahan layak anak, dengan capaian terlaksananya pembinaan rutin forum anak kota, kecamatan, kelurahan sebanyak 4 kali.

Dengan demikian, berdasarkan uraian data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Parepare terkait penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagaimana dideskripsikan di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilaksanakan masih bersifat parsial, dalam pengertian bahwa upaya tersebut diselenggarakan dengan mengacu kepada bidang urusan pemerintahan masing-masing. Di dalamnya juga masih diperlukan peningkatan dan maksimalisasi pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang. Dalam konteks ini, diperlukan upaya menyeluruh, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan mengacu pada suatu pedoman kolektif yang dijadikan dasar oleh segenap pemangku kepentingan, yang mana pedoman tersebut bermaterikan tahapan sistematis yang pada dasarnya dimulai dari tahap persiapan hingga tahap evaluasi dengan muatan program dan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak**

Eksistensi Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, merupakan landasan yuridis penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Parepare. Dengan demikian, penyelenggara

pemerintahan di Kota Parepare beserta kelembagaan lainnya, memiliki pijakan legalitas berupa pelimpahan fungsi, wewenang dan tugas, serta tanggung jawab yang senantiasa dijadikan acuan dalam semua tindakannya menyelenggarakan Kota Layak Anak. Berdasarkan atribusi tersebut, diharapkan Kota Layak Anak di Kota Parepare yang di dalamnya termaktub strategi dan program dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu bagi segenap stakholder, dan berkelanjutan, akurat, serta tepat sasaran sesuai prinsip keadilan.

Eksistensi Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, tidak sekadar menjadi landasan yuridis bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kota Parepare, khususnya Pemerintah Kota Parepare beserta perangkat daerahnya dan kelembagaan lainnya yang berkewenangan dalam menyelenggarakan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Parepare, tetapi juga bagi segenap *stakeholder* yang berkepentingan pada permasalahan ini, misalnya masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha/swasta, lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, dan terutama bagi penerima layanan pemenuhan hak yaitu entitas anak/forum anak, yang senantiasa didorong kontribusinya dalam berpartisipasi memberikan masukan dan kritik dalam menyusun dan merumuskan program/kegiatan

ideal penyelenggaraan pemenuhan hak anak/penyelenggaraan KLA.

Bagi penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare, dengan kehadiran Perda ini, akan menuntut tanggung jawab dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang berkaitan dengan perlindungan anak dan program-program lainnya dalam sistem kebijakan Kota Layak Anak di Kota Parepare berdasarkan wewenangnya, misalnya pemenuhan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan, peningkatan sumber daya manusia pelayanan baik kompetensinya maupun jumlahnya, serta tuntutan penyelenggaraan sosialisasi secara sistematis dan masif kepada masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah jaminan ketersediaan biaya pemenuhan dalam penyelenggaraan program-program Kota Layak Anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah Kota Parepare.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa dengan kehadiran Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, mendorong peran yang signifikan Pemerintah Kota Parepare yang terepresentasi melalui perangkat daerah yang urusan bidang pemerintahannya terkait dengan kebijakan Kota Layak Anak, serta lembaga lainnya yang eksis secara hukum berdasarkan Perda ini. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya tersebut, maka perangkat daerah terkait, akan secara aktif

menyelenggarakan berbagai program/kegiatan yang menunjang strategi-strategi Kota Layak Anak untuk suksesnya tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut dan secara logis menyerap anggaran dan pastinya bersinggungan dengan APBD Kota Parepare.

Secara berkaitan, keberadaan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, maka berimplikasi terhadap penganggaran yang tentunya aspek keuangannya bersumber dari APBD Kota Parepare.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaturan tentang kewenangan pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Pemda, yaitu untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan ini, di dalamnya terurai berbagai urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan, yang mana salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang merupakan urusan pemerintahan wajib untuk diselenggarakan oleh daerah, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam lingkup urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat sub urusan yang dilimpahkan kepada daerah untuk diselenggarakan. Terkait dengan konteks pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, maka sub urusan tersebut, adalah:

- a. sistem data gender dan anak; dan
- b. pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014, perihal eksistensi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, ketentuan Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Kemudian, Pasal 21 ayat (4) mengatur, bahwa:

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Secara lebih konkrit terkait penyelenggaraan kota layak anak, Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 35 Tahun 2014, mengatur bahwa:

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah **membangun kabupaten/kota layak Anak**.

Ketentuan lebih lanjut mengenai **kebijakan kabupaten/kota layak Anak** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur perihal kewajiban pemerintah daerah penyediaan prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia penyelenggara perlindungan anak, bahwa:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berikutnya, dalam ketentuan Pasal 23 diatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sedangkan Pasal 24 undang-undang ini mengatur, bahwa:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Terkait dengan asas penyelenggaraan perlindungan anak, UU

Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 2 mengatur, bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan tujuan perlindungan anak adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, yaitu:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain hak-hak anak sebagaimana telah diketahui dan telah memperoleh landasan pengaturan di dalam UU Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014, terdapat pula kewajibannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Anak. Adapun kewajiban tersebut adalah:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

\*Penyusunan kebijakan kota layak anak juga berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kota layak anak dimana dalam pasal 8 ayat (4) bahwa Peraturan Daerah harus memuat Rencana Aksi Daerah yang disusun berdasarkan kebijakan kota layak

Rencana aksi daerah tersebut memuat antara lain :

Berbicara dalam konteks penyelenggaraan kota layak anak, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam ketentuan Pasal 3 mengatur, bahwa:

- (1) Panduan pengembangan KLA merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan KLA pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.

Peraturan menteri ini kemudian mengatur dalam Pasal 4, bahwa:

- (1) Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar;
  - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Perlu diperhatikan, bahwa bukan hanya sekadar materi muatan suatu peraturan atau dalam hal ini Perda, yang wajib harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, tetapi dalam proses pembentukannya juga seharusnya senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan

perundang-undangan. Peraturan yang utama dalam hal ini tentunya UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya berpedoman dan melaksanakan UU No. 12 Tahun 2011, terutama berkenaan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan 6. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana sering diistilahkan dengan asas-asas yang bersifat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil, diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;

- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Sehubungan aspek adil di atas, upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah ikhtiar yang nyata dalam rangka menjamin dan melindungi anak serta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan Kota Layak Anak di dalamnya diwujudkan upaya terintegratif baik komitmen maupun sumber daya segenap pemangku kepentingan, dalam menyelenggarakan pemenuhan dan

penjaminan penegakan hak anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

## **B. Landasan Yuridis**

Inisiatif untuk melahirkan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak. Adapun landasan yuridis pembentukan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak antara lain adalah yang pertama dan utama yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda sebagai landasan kewenangan pembentukan Perda, UU Perlindungan Anak beserta perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, sebagai pijakan utama penyusunan materi muatan, dan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perangkat operasionalnya sebagai pijakan dalam teknis penyusunan dan pembentukan.

Secara sistematis, Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, mendasarkan pengaturannya pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)
10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271).

### **C. Landasan Sosiologis**

Sebagaimana telah dideskripsikan pada bagian awal, bahwa secara empiris di Kota Parepare, pada tahun 2018, jumlah anak di Kota Parepare menunjukkan tren cenderung turun dibandingkan tahun 2017. Persentase anak mengalami penurunan seiring dengan turunnya *Total Fertility Rate* (TFR). Jumlah penduduk usia anak di Kota Parepare pada tahun 2018 mencapai

jumlah 42.718 jiwa dari total penduduk 143.075 atau sebanyak 29.8 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika pemerintah daerah berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 101.5, artinya setiap 100 anak perempuan terdapat sekitar 101-102 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan.

Selain itu, realitas lainnya terkait pemenuhan hak anak yang memerlukan perhatian adalah antara lain di bidang pendidikan, dapat diketahui misalnya dari sisi aspek angka partisipasi sekolah yang merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi

penduduk usia sekolah, yang mana angka partisipasi sekolah merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu dengan tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh, maka partisipasi sekolah anak-anak di usia 0-5 tahun baru mencapai 27 persen. Pada usia 7-18 tahun, di kelompok umur yang semakin tinggi maka semakin rendah partisipasi sekolahnya. Hal ini mengindikasikan masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun angka partisipasi murni pendidikan anak untuk tahun 2017 dan 2018 menurut jenjang pendidikan SD dan SMA menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, namun di jenjang SMP justru menurun. Hal ini bisa dimaknai beberapa anak mengalami putus sekolah sampai lulus SD, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Banyak faktor yang bisa jadi penyebab, diantaranya faktor ekonomi, pernikahan usia anak, faktor geografis, dan tidak tersedianya sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, dan alat transportasi. Untuk mengetahui penyebab pastinya, diperlukan pemetaan kondisi pendidikan di Kota Parepare secara lebih detail, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pendidikan yang lebih terjangkau di seluruh wilayah Kota Parepare.

Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dikaitkan dengan pemenuhan hak anak di Kota Parepare, dapat diketahui misalnya bahwa Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, terjadi peningkatan persentase stunting pada anak, dari 11,30 persen menjadi 50,71 persen jumlah total masalah gizi pada anak. Adapun untuk *wasting* dan *overweight* menurun persentasenya. Hal ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kota Parepare untuk lebih memaksimalkan penanganan masalah gizi anak secara terpadu.

Kondisi lainnya yang memerlukan perhatian serius adalah realitas di Kota Parepare yang menunjukkan keberadaan anak yang menyandang status bermasalah secara kesejahteraan, yang mana kondisi ini tentunya berkaitan erat dengan keharusan pemenuhan hak-hak pada anak. Di Kota Parepare masih terdapat anak berstatus balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, atau kondisi lainnya yang memerlukan upaya penanganan khusus yaitu terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA KOTA PAREPARE TENTANG KOTA LAYAK ANAK**

#### **A. Jangkauan, Arah Pengaturan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak**

Dilihat dalam konteks kedayagunaan, maka pengaturan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, menjangkau seluruh aktifitas berkenaan dengan kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dalam konteks waktu, maka pengaturan Perda inipun menjangkau kegiatan/program dalam kebijakan Kota Layak Anak yang dilakukan di masa mendatang. Selain itu, pengaturan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, juga menjangkau segenap entitas yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan strategi dan program yang termaktub di dalam kebijakan Kota Layak Anak ini, yang mana melalui Perda ini, diarahkan untuk senantiasa membangun kemitraan dan kerja sama yang erat menuju terwujudnya keterpaduan pelaksanaan kegiatan/program perlindungan anak.

Entita Pemerintah Kota Parepare melalui perangkat daerah dan segenap unit-unit pelaksana teknis penyelenggara bidang terkait, dengan kehadiran Perda ini, terimplikasi dengan peningkatan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dengan

kehadiran Perda ini, mengarahkan setiap sumber daya manusia di dalam kelembagaan tersebut untuk secara maksimal meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan secara maksimal, sesuai kaidah dan prinsip pelayanan publik, beserta peningkatan sarana yang menjamin dukungan terhadap pemberian pelayanan perlindungan anak di Daerah.

Entita paling utama dalam konteks pengaturan Perda ini adalah kepentingan masyarakat umum khususnya anak, yang mana dalam hal ini selaku entita yang diharapkan dapat menuai faedah yang signifikan dari program kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang perlindungan anak demi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak**

Ruang lingkup Materi Muatan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, substansinya adalah:

1. Konsideran yang terdiri dari menimbang dan mengingat, dan memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
2. Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
3. Materi yang Hendak Diatur:
  - BAB II : Asas Penyelenggaraan Kota Layak Anak
  - BAB III : Maksud dan Tujuan
  - BAB IV : Pemenuhan Hak Anak

- BAB V : Ruang Lingkup
- BAB VI : Persiapan
- BAB VII : Perencanaan
- BAB VIII : Pelaksanaan
- BAB IX : Pemantauan
- BAB X : Evaluasi
- BAB XI : Pelaporan
- BAB XII : Pembiayaan

4. Ketentuan Penutup.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan perancangan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, eksistensi Naskah Akademik yang mengkaji secara mendalam dan konprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah, sehubungan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kota Parepare, merupakan keniscayaan. Disebabkan, selain merupakan amanah ketentuan perundang-undangan, di dalamnya juga termaktub dan tersajikan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan gejala-gejala atau permasalahan yang pada dasarnya merupakan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tujuan adalah pencapaian taraf kemakmuran dan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, sehingga merupakan suatu kewajiban negara melalui atau terepresentasi oleh alat-alat penyelenggaranya dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun di daerah, untuk mengambil langkah-langkah pengaturan dan pengurusan yang memperoleh landasan yuridisnya dengan wujud peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah Perda Kota Parepare tentang Kota

Layak Anak. Selain itu, dalam Naskah Akademik diajukan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengaturan yang nantinya dimuat di dalam Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, sehingga terwujud suatu Perda Kota Parepare yang pembentukannya sesuai dengan norma, teknik, dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan dasarnya, materi muatan pengaturannya tidak bertentangan atau harmonis dengan peraturan lainnya terutama yang kedudukan hirarkisnya lebih tinggi, serta mencerminkan nilai dan semangat filosofis dan sosiologis masyarakat Kota Parepare. Selain itu, Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak yang didasarkan atas pengakajian yuridis dan pemahaman teori dan pemikiran ilmiah yang mendalam serta konprehensif, jangkauan pengaturannya dapat mengatur segenap entitas yang terdampak dari penyelenggaraan pemenuhan hak anak secara umum, dan secara khusus kota layak anak di Parepare, baik saat ini maupun di masa akan datang, dengan harapan dapat mengarahkan perilaku entitas tersebut sesuai dengan semangat yang dikehendaki oleh Perda terkait, yang mana pengaturan Perda ini melingkupi segenap materi pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang menjadi wewenang penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare;

2. Dengan memerhatikan berbagai pengkajian secara ilmiah dan komprehensif atas teori berkenaan dengan hak asasi manusia, pemenuhan hak anak, kota layak anak, pemerintahan daerah, teori hukum, asas-asas hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang berlangsung di Kota Parepare, realitas sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare, maka penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare dapat menetapkan Perda tentang Kota Layak Anak.
3. Berdasarkan analisis terhadap atribusi kewenangan membentuk Perda dan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, demikian juga dengan analisis terhadap produk hukum yang mengatur bidang perlindungan anak dan kota layak anak, yang mana secara umum dapat ditemukan pengaturannya pada UUD NRI Tahun 1945, UU Penda, UU Pelindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011 dan perangkat peraturan operasionalnya, maka Penyelenggara Pemerintahan Kota Parepare dalam hal ini adalah DPRD Kota Parepare dan Pemerintah Kota Parepare dapat menetapkan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak.
4. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya

menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Sehubungan aspek adil di atas, upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah ikhtiar yang nyata dalam rangka menjamin dan melindungi anak serta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan Kota Layak Anak di dalamnya diwujudkan upaya terintegratif baik komitmen maupun sumber daya segenap pemangku kepentingan, dalam menyelenggarakan pemenuhan dan penjaminan penegakan hak anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Inisiatif untuk melahirkan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Kajian dari

segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak. Adapun landasan yuridis pembentukan Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak antara lain adalah yang pertama dan utama yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda sebagai landasan kewenangan pembentukan Perda, UU Perlindungan Anak beserta perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, sebagai pijakan utama penyusunan materi muatan, dan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perangkat operasionalnya sebagai pijakan dalam teknis penyusunan dan pembentukan.

Sebagaimana telah dideskripsikan pada bagian awal, bahwa secara empiris di Kota Parepare, pada tahun 2018, jumlah anak di Kota Parepare menunjukkan tren cenderung turun dibandingkan tahun 2017. Persentase anak mengalami penurunan seiring dengan turunnya *Total Fertility Rate* (TFR). Jumlah penduduk usia anak di Kota Parepare pada tahun 2018 mencapai jumlah 42.718 jiwa dari total penduduk 143.075 atau sebanyak 29.8 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika pemerintah daerah berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan

perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 101.5, artinya setiap 100 anak perempuan terdapat sekitar 101-102 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan.

5. Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, pada dasarnya lingkup pengaturannya menjangkau aspek penyelenggaraan kota layak anak saat ini maupun di masa akan datang, serta menjangkau pula segenap entitas yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan kota layak anak.

Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, di dalamnya termuat pengaturan terkait hal-hal antara lain asas, maksud dan tujuan, pemenuhan hak anak, ruang lingkup, persiapan,

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembiayaan.

## **B. SARAN**

1. Berlakunya Perda Kota Parepare tentang Kota Layak Anak, berimplikasi terhadap perlunya disusun peraturan pelaksanaan Perda ini berupa Peraturan Walikota, untuk menjabarkan beberapa pengaturannya lebih lanjut.
2. Sebagaimana layaknya suatu produk hukum yang sejatinya termaktub di dalamnya pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sosialisasi Perda ini menjadi kebutuhan untuk segera dilaksanakan. Selain itu, arti penting sosialisasi dalam hal ini, adalah bagi segenap pemangku kepentingan untuk segera melakukan penyesuaian yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Bruggink, *Refleksi tentang Hukum***, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966.

**Dan O'Donnell, *Perlindungan Anak (Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat)***, Editor dan Penerjemah: Agus Riyanto, Diterbitkan Atas Kerja Sama Organisasi Parlemen Dunia dan UNICEF, Jakarta, 2006.

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, *Profil Anak Kota Parepare 2019***, Agustus 2019.

\_\_\_\_\_, ***Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare 2019, Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***.

**Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*," makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia**, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006.

**E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998.

**Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia***, PT. XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.

**Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, ***Penelitian Hukum (Cetakan keenam)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

**Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih***, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

**Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)***, Pustaka Refleksi, Makassar, 2012.

**Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah***, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

### **Website/Internet:**

<http://www.kla.id>

<http://www.dinsossulsel.com>

WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Kota Layak Anak.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

8. Rencana .....

8. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.
9. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah daerah.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah manusia atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi Orang Tua.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke-tiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan bertanggung jawab.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas), puskesmas pembantu (Pustu), klinik, rumah sakit, praktik dokter swasta, yang mampu memenuhi hak-hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.

19. Pelayanan .....

19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi/perdagangan.
21. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan unsur penegak hukum, yang didukung oleh perguruan tinggi, pendamping Anak, organisasi non pemerintah, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi, yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat/pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan KLA yakni sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan KLA yaitu:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi masyarakat/organisasi non pemerintah dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, perlindungan khusus, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

b. meningkatkan .....

- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak dan perlindungan khusus Anak;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi masyarakat/non pemerintah, media massa, dan Dunia Usaha di Daerah dalam memenuhi Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. pemenuhan hak anak;
- b. perencanaan;
- c. pra-KLA;
- d. pelaksanaan; dan
- e. evaluasi;

## BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

### Pasal 6

- (1) Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. hak .....

- a. hak atas kepemilikan akta kelahiran;
  - b. hak atas kartu identitas Anak;
  - c. hak atas informasi yang layak; dan
  - d. hak partisipasi Anak.
- (3) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendidikan Anak usia dini secara holistik dan integratif;
  - b. pengaturan/pencegahan perkawinan pada usia Anak;
  - c. lembaga konsultasi dan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
  - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - e. infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. prevalensi gizi balita;
  - c. pemberian makanan tambahan bagi bayi dan Anak;
  - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  - e. lingkungan sehat;
  - f. air minum dan sanitasi; dan
  - g. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. partisipasi sekolah dalam bentuk wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. sekolah ramah Anak;
  - c. pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - d. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (6) Pemenuhan Hak Anak dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perlindungan Anak korban kekerasan dan eksploitasi dalam bentuk pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. pembebasan Anak dari status pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - d. perlindungan .....

- d. perlindungan Anak dalam situasi bencana dan konflik dalam bentuk pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversifikasi; dan
  - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak dalam klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 7

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. deklarasi;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

### Bagian Kesatu Deklarasi

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam menyukseskan penyelenggaraan KLA.

### Bagian Kedua Pembentukan Gugus Tugas KLA

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Gugus .....

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. organisasi perangkat daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. masyarakat;
  - c. media massa;
  - d. dunia Usaha; dan
  - e. perwakilan anak;
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dari lima klaster KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana aksi Daerah KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan Anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA; dan
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.

(6) Ketentuan .....

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 5), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Profil KLA

Pasal 11

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi dan pelaksanaan indikator KLA serta ukurannya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemenuhan anak.

BAB V

PRA-KLA

Pasal 12

- (1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan tahapan dalam mewujudkan KLA.
- (2) Pra KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA.

Bagian Kesatu

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(2) Penilaian .....

- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek kelembagaan KLA dan 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas indikator:
  - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
  - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
  - c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya bersifat lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada:
  - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan KLA;
  - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
  - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

(5) Ketentuan .....

- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan pada Rencana Aksi Daerah KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan KLA memaksimalkan peran dan tanggung jawab para pihak, yaitu:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Orang Tua;
  - c. Keluarga;
  - d. Masyarakat;
  - e. media massa; dan
  - f. Dunia Usaha.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dalam upaya mengembangkan KLA yaitu:

- a. mengembangkan .....

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
- f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
- h. melibatkan lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- i. melalui Perangkat Daerah terkait menetapkan program percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:
  1. Sekolah Ramah Anak;
  2. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
  3. Kelurahan Layak Anak.

#### Paragraf 1

#### Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 18

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 1, diwajibkan pada satuan pendidikan disetiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pendidikan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan sebagai Sekolah Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf .....

Paragraf 2  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 2, didasarkan pada kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Kelurahan Layak Anak

Pasal 20

- (1) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 3, minimal ditetapkan pada 1 (satu) kelurahan di setiap kecamatan.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif dalam pengembangan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penetapan kelurahan sebagai Kelurahan Layak Anak dan tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 21

Peran dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dalam rangka pengembangan KLA, yaitu:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan; dan
- e. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pasal .....

## Pasal 22

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, peran dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Peran dan Tanggung Jawab Keluarga

## Pasal 23

Peran dan tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dalam pengembangan KLA, yaitu:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

### Bagian Keenam

#### Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat

## Pasal 24

Peran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dalam pengembangan KLA dapat dilaksanakan dalam wujud:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah berupaya menyediakan fasilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
- c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. aktif dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;

f. aktif .....

- f. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok atau sejenisnya, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- g. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- h. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketujuh  
Peran dan Tanggung Jawab Media Massa

Pasal 25

Peran dan tanggung jawab media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dalam pengembangan KLA, dapat dilaksanakan dalam wujud menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedelapan  
Peran dan Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 26

Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, dalam pengembangan KLA dapat dilaksanakan dalam wujud:

- a. bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- b. tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui upaya:
  - 1. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap kegiatan usahanya;
  - 2. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - 3. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Hak Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - 4. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
  - 5. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - 6. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
  - 7. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak; dan
  - 8. mendukung pemenuhan Hak Anak dan pengembangan KLA di Daerah melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

BAB VII  
EVALUASI  
Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap tahun di tingkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal  
WALI KOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR  
NO REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Dunia Usaha, berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjaminterpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, melalui upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraanAnak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpaperlakuan diskriminatif, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya segenap pemangku kepentingansecara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak. Pengintegrasian komitmen dan sumber daya ini, diberikan pengaturan secara hukum sehingga memiliki landasan yuridis penyelenggaraannya di Daerah, melalui Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas“non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas“kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c .....

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “hak untuk hidup”, yaitu menjamin hak untuk hidup Anak, semaksimal mungkin. Yang dimaksud dengan asas “kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “penghargaan terhadap pendapat/pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” yakni dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik dengan proses keterbukaan untuk menyampaikan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat diawasi dan diberikan saran demi terselenggaranya dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah bahwa setiap program dan kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, adalah pelibatan segenap pemangku kepentingan terkait seluas mungkin, baik dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan informasi” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, adalah membuka dan memfasilitasi akses informasi kepada segenap pemangku kepentingan terkait, yang mencakup ruang lingkup informasi yang menyeluruh, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi, dan upaya memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

Yang dimaksud dengan asas “supremasi hukum” dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah bahwa dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Kota Layak Anak, senantiasa mendudukkan hukum dalam kedudukan yang setinggi-tingginya, sehingga dalam setiap tahapan pelaksanaan senantiasa dilandasi oleh hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal .....

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Data dasar yang dikumpulkan paling rendah memuat data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada Indikator Kota Layak Anak dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Sumber .....

Sumber data dasar dapat berasal dari badan yang menyelenggarakan urusan statistik, Perangkat Daerah, instansi terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Usaha Kesehatan Sekolah meliputi : Unit kesehatan sekolah, kantin sehat, kantin kejujuran, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, ruang belajar yang bersih dan sehat serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR :  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA  
LAYAK ANAK

---

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Profil Anak Kota Parepare Tahun 2019, menyebutkan bahwa data jumlah penduduk Kota Parepare tahun 2019 sebanyak 145.178 jiwa. Dari jumlah tersebut, total Anak usia dibawah 18 tahun sebanyak 50.452 jiwa, dengan rincian Kecamatan Bacukiki memiliki jumlah Anak 7.617 jiwa, terdiri dari 3.916 laki-laki dan 3.701 perempuan. Jumlah Anak di Kecamatan Bacukiki Barat 11.331 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.872 jiwa dan perempuan 5.459 jiwa. Untuk Kecamatan Soreang jumlah Anak 16.035 jiwa, terdiri dari laki-laki 8.273 jiwa dan perempuan 7.762 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Ujung jumlah Anak 15.569 jiwa, terdiri dari laki-laki 7.852 jiwa dan perempuan 7.617 jiwa. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai Anak tersebut berada di 22 Kelurahan, 4 kecamatan di Kota Parepare.

Pada tahun 2045, Anak-Anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang NOIT/Or 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di .....

Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten/ kota dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan

Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kota Parepare dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Parepare secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Sasaran.....

## 2. Sasaran

Sasaran Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare adalah :

- a. lembaga yang berorientasi pada Anak;
- b. camat/lurah;
- c. masyarakat;
- d. media massa;
- e. dunia usaha

## BAB II

### PRINSIP, ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

#### A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu :

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

#### C. Strategi

Perwujudan Kebijakan KLA Kota Parepare, dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu :

1. peningkatan .....

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran :
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. media massa;
  - g. dunia usaha; dan
  - h. Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

### BAB III PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

#### A. Umum

Guna mengefektifkan upaya mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan perencanaan KLA sebagai berikut :

- a. pra-KLA;
- b. pelaksanaan KLA;
- c. evaluasi KLA; dan
- d. peringkat KLA

#### B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Wali Kota Parepare sesuai kewenangannya. Kepala Bappeda selaku Ketua Gugus Tugas KLA bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di Kota Parepare. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA Kota Parepare meliputi :

##### 1. Perencanaan KLA

Pada tahap perencanaan, setiap kecamatan dan kelurahan melakukan langkah-langkah berikut :

- a. Deklarasi (kecamatan, kelurahan dan sekolah-sekolah)

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (world fit for children).

- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak. Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 Plaster KLA.

Gugus.....

Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus tugas KLA mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilitasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.

c. Profil KLA

Profil KLA Kota Parepare berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

1. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana Kota Parepare melakukan langkah sebagai berikut :

a. Penilaian Mandiri KLA

Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA Kota Parepare sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang menyangkut kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu :

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan Daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; dan (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) pengembangan Anak usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

IV. Klaster.....

- IV. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- V. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- VI. Kluster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/ Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)). Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA.....

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Kota Parepare, yang disusun dan diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

## 2. Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

## 3. Evaluasi KLA

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kota, sedangkan camat ditingkat kecamatan dan lurah di tingkat kelurahan.

## 4. Penerapan Peringkat KLA

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA. Adapun peringkat indikator KLA terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA. Dalam penetapan KLA, akan diberikan penghargaan dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Di dalam.....

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atasjalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### BAB IV PENUTUP

Kemajuan pembangunan dan teknologi, membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative action*) terhadap anak untuk memenuhi hak-haknya. Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya yang tangguh. Hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak.

Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kota Parepare, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara persial dan sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Parepare menginisiasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2018. KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Parepare terhadap *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *World Fit for Children (WFC)* dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dokumen Kebijakan KLA Kota Parepare merupakan salah satu bagian penting dari peraturan Walikota Parepare tentang Kebijakan Kota Layak Anak yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan KLA yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama Anak.

WALI KOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

## Matriks Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Parepare Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
<b>I. KELEMBAGAAN</b>												
1	Peraturan Daerah (Perda) KLA	Fasilitasi Penyusunan Perda KLA Kota Parepare	Jumlah Perda KLA	Kota	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Penyusunan Ranperda Kota Layak Anak
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah laporan hasil koordinasi tahunan	Kota	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Jumlah Perwako RAD KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Kota	-	-	1	-	-	-	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penyusunan RAD KLA
		Sosialisasi / Publikasi RAD KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Jumlah Media publikasi RAD KLA Kota Parepare Tahun 2019-2023	Kota	3	3	3	3	3	3	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RAD KLA	Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan Lapangan Setiap Klaster KLA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Evaluasi.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Evaluasi Setiap Kluster KLA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi KLA	Kota	2	2	2	2	2	2	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Asistensi dan supervisi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terkait Pengembangan KLA	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disupervisi	Kota	12	12	14	14	14	14	Bappeda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah
		Fasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) yang terkait dengan urusan PPPA	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Renstra dan Renja yang terintegrasi dengan RAD KLA	Kota	12	12	14	14	14	14	Bappeda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah/Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan terkait perlindungan Anak	Kegiatan	10	20	30	40	50	60	Bappeda	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya /Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembaharuan Profil KLA	Jumlah Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Kota	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	Orang	-	10	15	20	25	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Jumlah KELANA	Kecamatan	-	-	2	3	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah DEKELA	Kelurahan	-	-	4	9	15	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM yang terbentuk dan aktif	Sarana PATBM	-	-	1	22	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perencanaan SDM dan Sosial Budaya / Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa (MM), dan Dunia Usaha (DU) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JLMPA)	Jumlah JLMPA aktif	Sarana	-	-	1	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM dokumen	-	-	2	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Daerah	Jumlah JMPA aktif	Lembaga	-	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media cetak	Jumlah Lembaga media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	Lembaga	-	-	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
		Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) daerah	Jumlah APSAI aktif	Lembaga	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah forum Lembaga profesi yang dibentuk dan difasilitasi untuk sinergi PPPA	Lembaga	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pengembangan Kota Layak Anak
<b>II. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>												
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	%	-	99,87	99,94	99,96	99,98	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Anak yang memperoleh KIA	%	-	48,42	60,85	75	85	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak
		Sosialisasi hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Jumlah kelurahan yang tersosialisasikan hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kelurahan	-	22	22	22	22	22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggungjawab	Jumlah situs internet bermuatan negatif yang ditangani	Situs	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Pengembangan dan Pemeliharaan Hotspot di Parepare / Forum masyarakat Peduli Penyiaran Sehat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarakan sesuai target khalayak	Jumlah dokumen database informasi publik sektoral, videografis dan infografis informasi public	Dokumen	-	-	35	69	80	90	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah orang yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Orang	-	22	22	22	22	22	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Penyelenggaraan kelompok informasi masyarakat
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis	Sarana	-	-	-	124	130	144	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Pengembangan dan Pemeliharaan Hotspot di Parepare / Forum masyarakat Peduli Penyiaran Sehat
			Jumlah kecamatan yang memiliki akses Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129	Kecamatan	-	-	-	4	4	4	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Pengembangan dan Pemeliharaan Hotspot di Parepare / Forum masyarakat Peduli Penyiaran Sehat

Persentase.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Persentase program siaran ramah anak di media	%	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
			Persentase program literasi media yang ramah anak	%	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
			Jumlah SDM lembaga penyiaran terlatih P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)	Orang	-	-	-	22	22	22	Diskominfo	Program Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa/ Desiminasi layanan informasi publik
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	Unit	-	4	4	4	6	8	Dinas Perpustakaan	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Perpustakaan/ Sosialisasi Gerakan Gemar Membaca Massal
			Jumlah kegiatan kebudayaan kegemaran membaca	Kegiatan	-	8	10	12	15	26	Dinas Perpustakaan	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Perpustakaan/ Sosialisasi Gerakan Gemar Membaca Massal

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Kota Kecamatan Kelurahan		1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P	Kota Kecamatan Kelurahan		1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA Pelopor dan Pelapor (2P)	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Pelatihan Pemenuhan Ha-Hak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam Media	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Media	Kota Kecamatan Kelurahan	-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Anak terlatih	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 - -	1 - -	1 - -	1 2 4	1 4 12	Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak	Program Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
		Fasilitasi peningkatan kapasitas FA dalam pelaksanaan hak kebebasan	Jumlah penerapan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 4 -	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Bappeda	Program Perencanaan pembangunan Daerah / Penyelenggaraan Musrenbang Anak dan perempuan
<b>III.</b>	<b>KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>											
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pendataan Perkawinan Anak	Persentase perkawinan anak (anak yang berstatus kawin dan pernah kawin usia 0-17 tahun)	%	-	0,17	0,20	0,15	0,10	0,5	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
			Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 18 tahun	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
			Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan/atau sedang hamil anak pertama	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
			Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (Genre)	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah Permohonan Dispensasi Perkawinan	Kasus	-	43	122	60	40	0	Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri	
			Jumlah dispensasi (dikabulkan) perkawinan usia anak	Kasus	-	35	113	30	20	0	Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri	
			Angka kematian ibu melahirkan pada usia di bawah 18 tahun	Kasus	-	-	-	70	70	70	Dinas Kesehatan	kesehatan Ibu dan Anak
		Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Anak yang pernah mengikuti pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Orang	-	-	29	45	45	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	
			Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	Kampanye	-	-	29	40	45	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah FA 2P yang telah mengikuti pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Kota Kecamatan Kelurahan	-	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	1 4 22	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
		Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah PUSPAGA 2P Pencegahan Perkawinan Anak	Puspaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia	Fasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah PUSPAGA sesuai standar	Puspaga	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Layanan.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
	Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		Jumlah keluarga yang terlayani dalam PUSPAGA	Keluarga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah PUSPAGA 2P Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Puspaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah yang dilatih Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Orang	-	-	-	1	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Fasilitasi pembinaan keluarga dan anak	Persentase keluarga yang mempunyai anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah PPKS yang dibentuk dan memberikan pelayanan	Kelompok	1	1	1	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan dan Kelompok Masyarakat dalam rangka Menumbuhkan Karakter dan Budaya Prestasi	Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter (Religisitas)	PKBM TK SD SMP	-	-	-	-	7 40 20 20	7 80 40 40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Lembaga menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk intervensi permasalahan sosial tertentu	Lembaga		-	-	-	-	4	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)	Pengembangan dan penguatan PAUD-HI	Jumlah PAUD pendidikan yang mengadakan pendidikan keayahbundaan	Lembaga/ satuan pendidikan	-	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	-	34,74	27,91	35,20	36,30	38,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	-	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase kab/kota yang memiliki Lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan PAUD HI	%	2	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah PAUD yang dituntaskan, minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	PAUD	2	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah Anak Usia Dini yang memperoleh pengasuhan dan perlindungan	Orang	4,008	4,008	3,330	4,196	5,062	5,928	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah PAUD yang melaksanakan pembelajaran berkualitas	PAUD	7	7	18	25	45	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan Kurikulum 2013 PAUD	Lembaga	2	2	7	17	27	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD	Lembaga kab/kota orang	25	25	55	80	120	160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Pengembangan kegiatan BKB HI	Persentase Pengembangan kegiatan BKB HI	%	22	22	22	23	23	23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Keluarga dan Anak aktif ikut BKB	%	40	40	45	50	55	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	4	4	2	2	2	2	Dinas Sosial	
		Pelaksanaan SNPA di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	4	4	2	2	2	2	Dinas Sosial	
		Pelaksanaan kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) di LKSA	Jumlah LKSA yang telah dikembangkan dan melaksanakan TEPAK	Lembaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	RBRA	-	-	-	1	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah Model RBRA	RBRA	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS)	Sekolah/ madrasah	20	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah peserta yang mengikuti Kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan	Orang	50	50	50	50	50	50	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
			Jumlah yang memiliki FA 2P Tertib Aman dan Selamat di Jalan	Orang	-	-	-	10	10	15	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi	7	3	3	3	3	3	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pengadaan Rambu Lalulintas; Pengadaan Marka
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah sekolah yang terbangun ZoSS	Sekolah	7	3	3	7	3	3	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas/Pengadaan Rambu Lalulintas; Pengadaan Marka
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal ( <i>pilot project</i> )	Lokasi	-	-	-	-	-	-	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
<b>IV.</b>	<b>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>											
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	94,5	94,5	76,6	100	100	100	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Orang / 1.000 kh	231	231	249	249	249	249	249	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
13	Status Gizi Balita	Perbaikan gizi anak	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	94,46	94,46	70,07	85,00	85,00	85,00	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Gizi	Kelurahan	-	-	-	5	22	22	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Pelatihan bagi PUSPAGA dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA 2P Gizi	Kelurahan	-	-	-	5	22	22	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia 2 tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	39,95	39,95	44,92	65	70	75	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
			Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	81,2	81,2	81,5	100	100	100	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi anak	Jumlah ruang publik yang difasilitasi Ruang ASI (terminal, pelabuhan dan pasar tradisional)	Ruang Publik	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
			Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan /Kelurahan	-	1	1	1 Kec. / 1 Kel.	3 Kec. / 5 Kel.	4 Kec. / 22 Kel.	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Puskesmas	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
			Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	RSUD	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
		Pelayanan kesehatan anak	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Imunisasi
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	%	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Imunisasi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak	
			Jumlah Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Puskesmas	6	6	6	8	8	8	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak	
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	-	-	-	6	6	6	Dinas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak
			Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA 2P Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Kecamatan	-	-	4	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
16	Lingkungan Sehat	Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR		
			Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	83,23	83,23	83,52	87	90	95	Dinas Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	
			Jumlah kumulatif yang mengadakan tatanan kawasan sehat	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	
		Promosi kesehatan	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes	
		Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Jumlah sambungan rumah (SR) yang terlayani air minum di kawasan regional	%	92,28	92,28	94,23	96,17	98,11	99,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Jumlah SR yang terlayani air minum di perkotaan	%	95,40	95,40	98,60	98,80	98,90	98,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Jumlah SR yang terlayani air minum melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat	%	92,28	92,28	94,23	96,17	98,11	99,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	
			Jumlah SR yang terlayani air minum di kawasan khusus	%	95,40	95,40	98,60	98,80	98,90	98,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembangunan 66.200 Sambungan Rumah (SR) SPAM di Kawasan Nelayan	Jumlah SR yang terlayani air minum di kawasan nelayan	SR	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat skala kota dan skala kawasan (di 2.749 Kawasan)	Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kota	Kab/kota	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kawasan	Kawasan	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	-	95,40	98,60	98,80	98,90	98,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	-	79,89	79,89	79,93	79,96	79,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah Forum Anak 2P Sanitasi	Anak	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P Sanitasi	Jumlah PUSPAGA 2P Sanitasi	Puspaga	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Penyediaan KTR dan Larangan IPS Rokok	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan IPS rokok minimal 50%	%	-	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes
			Persentase Kawasan tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan	%	-	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes
			Persentase Kawasan tanpa Rokok (KTR) di fasilitas Pendidikan	%	-	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Promkes

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P Dampak Rokok bagi Tumbuh Kembang Anak	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Hebat Tanpa Rokok	FA 2P Tanpa Rokok	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kesehatan	Promkes	
<b>V. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>													
18	Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	APK SD / MI / SDLB / Paket A	%	100,81	100,81	98,30	98,60	98,70	98,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APM SD / MI / SDLB / Paket A	%	93,00	93,00	88,82	88,83	88,86	88,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APK SMP / MTS / SMPLB / Paket B	%	108,32	108,32	102,00	102,10	102,20	102,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APM SMP / MTS / SMPLB / Paket B	%	86,46	86,46	71,89	80,10	85,15	90,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APK SMA/SMK/MA/ Paket C	%	112,67	112,67	116,61	116,62	116,63	116,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APM SMA/SMK/MA/ Paket C	%	89,53	89,53	76,64	80,20	85,30	85,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Perluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	Ruang kelas RA yang dibangun	Ruang	-	-	-	10	15	20		Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah siswa RA yang menerima bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	Siswa	-	-	-	2.205	2.907	3.500		Dinas pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah	SRA	-	-	10	30	60	90	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan	Sekolah	-	-	10	30	60	90	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan SRA	Sekolah	-	-	10	30	60	90	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah Model SRA	Model SRA	-	-	0	0	4	22	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Koordinasi Sekretariat Bersama SRA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota	-	-	-	30	70	110	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Monitoring dan Evaluasi SRA	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA	SD SMP SMA/SMK MI MTS MA	-	-	47	72	102	142	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)	Terdapat perbaikan gizi anak sekolah dasar di 64 daerah stunting untuk 100.136 siswa	Siswa SD kab/kota prov	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
		Pembangunan Sanitasi	Tersedianya sanitasi sekolah dasar yang berkualitas	SD SMP SMA SMK	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	Dinas PUPR	
Pembangunan Kantin Sehat	Tersedianya kantin sekolah yang sehat	SD SMP SMA SMK	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	Dinas Kesehatan	UKS		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Bimtek Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tersosialisasikannya Program UKS kepada Dinas Pendidikan	SD SMP SMA SMK	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	102 33 19 13	Dinas Kesehatan	UKS
		Bantuan Pembiasaan Hidup Sehat dan Makanan Sehat	Terbentuknya pembiasaan hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat untuk anak usia dini	Anak PAUD	-	-	-	100	500	1000	Dinas Kesehatan	Gizi Masyarakat
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	Orang	210	210	250	300	350	400	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
		Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi anak	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah kecamatan yg diadvokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki fasilitas dan kegiatan budaya yang ramah anak	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki fasilitas dan kegiatan kreatifitas yang ramah anak	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	
			Jumlah Kecamatan yang memiliki fasilitas dan kegiatan rekreatif yang ramah anak	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Kecamatan	

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
			Jumlah Festival kegiatan-kegiatan budaya/kreatifitas/rekreatif yang ramah anak	Festival Kreatifitas	6 26	6 26	6 26	8 28	10 30	12 33	DKOP		
<b>VI. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>													
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Anak	-	-	20	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah desa/kelurahan PATBM tanpa kekerasan	Kelurahan	22	22	22	22	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah Anak yang dilatih tentang disiplin positif	Anak	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	Forum	-	-	2	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam Mencegah Kekerasan	Jumlah forum anak sebagai 2P dalam mencegah KTA	Orang	-	-	5	5	7	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan yang terlatih	Lembaga	-	-	2	2	2	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di 6 Destinasi Pariwisata Prioritas	Saosialisasi	-	-	-	-	-	-	DKOP		
	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	Anak	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja		
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja		
			Pencanangan Zona Bebas Pekerja Anak di kawasan-kawasan industri	Jumlah perusahaan industri yang mencanangkan Zona Bebas Pekerja Anak	Zona	1.372 IKM	1.372 IKM	1.372 IKM	1.372 IKM	1.385 IKM	1.385 IKM	Dinas Perindustrian	
			Pengintegrasian isu pekerja anak	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda	Kab/kota	1	1	1	1	1	1	Bappeda	
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial		
			Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah anak penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi milik pemda atau instansi pemerintah lainnya yang memenuhi standar pelayanan	Orang	-	-	-	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
			Jumlah penyalahguna/pecandu narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang didukung oleh pemda yang memenuhi standar pelayanan.	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
			Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pascarehabilitasi pemda yang memenuhi standar pelayanan	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah SDM terlatih pencegahan pornografi melalui parenting di era digital	Orang	-	-	-	1	1	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah guru, murid, dan orang tua terlatih cerdas berinternet	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Kelurahan percontohan bebas pornografi	Kelurahan	1	1	1	10	20	22	Kecamatan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Pengobatan anak kasus HIV	Persentase kasus HIV yang diobati	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	P2M & PTM
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Kab/kota	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	P2M & PTM
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan anak korban bencana	Jumlah kegiatan penampungan korban bencana penyandang disabilitas yang diberikan psikososial	Kegiatan	33	33	133	151	151	151	Dinas Sosial	
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana	Kelurahan	22	22	22	22	22	22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
			Persentase fasilitas bagi anak korban konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak	%	-	-	-	0,14	0,28	0,42	Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	
		Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi anak	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	-	-	642	160	-	-	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
			Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah SDM/relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi anak	Orang	22	22	30	33	33	33	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	1	1	2	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah pelatihan dan TOT pelaksanaan perlindungan anak dalam bencana dan konflik	Kegiatan	4	4	0	1	1	1	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)	
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas	Advokasi	-	-	-	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	-	-	-	-	-	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi	Advokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	-	-	1	2	2	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Lembaga	1	1	1	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Kecamatan	1	1	2	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	Dinas Sosial	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas	Persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	%	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	Advokasi	4	4	2	2	1	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi anak PSM	Media	2	2	2	6	6	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA/UPT	1	1	-	-	-	-	Lapas Kelas II B KotaParepare	
			Persentase ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penyidikan	%	-	-	-	-	-	-	Polres Kota Parepare	
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penuntutan	ABH	153	150	145	140	100	80	Kejaksaan Agung	
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat pengadilan	ABH	214	180	150	120	90	60	Mahkamah Agung	
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar	LPKA	1	1	1	-	-	-	Lapas Kelas II B Kota Parepare	

Jumlah.....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
			Jumlah ABH yang memperoleh layanan reintegrasi sosial	Orang	16	16	27	4	-	-	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	1	1	-	-	-	-	Lapas Kelas IIB Kota Parepare	
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan ABH	Kegiatan	-	-	-	2	2	2	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	Program Perlindungan Anak
			Peningkatan kapasitas ABH	ABH	-	-	-	-	-	4	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi ABH	Kecamatan	-	-	1	4	4	4	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Kegiatan	-	-	0	0	1	1	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	

Fasilitasi .....

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)	(10)
		Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak balita, anak terlantar/ jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti	Orang	68	68	72	76	78	80	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah anak balita, anak terlantar & jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang mendapat bantuan sosial	Orang	-	-	20	-	-	-	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
		Fasilitasi penanganan ABK	Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Lembaga	9	9	9	7	3	1	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	
			Jumlah daerah yang diberikan pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kota Parepare	1	1	1	1	1	1	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2)	

WALI KOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE